

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatNya kami bisa menyelesaikan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Tahun 2018 – 2023.

Perubahan Renstra Kecamatan Nanggung ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 menindaklanjuti rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) ditingkat pusat dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) ditingkat Provinsi Jawa Barat, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi akserelatif pada proses pembangunan di Kabupaten Bogor melalui penyelenggaraan pemerintah pembangunan dan pelayanan masyarakat.

CAMAT NANGGUNG

AE SAEPULLOH SE.MA

Pembina IV/a

NIP. 197011221994033004

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	2
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN NANGGUNG	4
TAHUN 2018-2023	4
BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Dasar Hukum.....	5
1.3 Tujuan.....	7
1.4 Sistematika.....	7
BAB II	9
Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
Sumber: Badan Pusat Statistik	Error! Bookmark not defined.
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	17
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	27
1. Tantangan	27
2. Peluang	28
BAB III	30
Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	30
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
1. Faktor Pendorong	36
2. Faktor Penghambat.....	36
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.....	36
3.3 Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jabar	37
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Perubahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	38
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	40
1. Lingkungan Internal	40
2. Lingkungan Eksternal	41
BAB IV.....	43
TUJUAN DAN SASARAN.....	43
4.1 Tujuan	47
4.2 Sasaran	47
BAB V.....	48
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	48
BAB VI.....	51
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan	51
6.1 Program	52
6.2 Kegiatan.....	54
BAB VII	62
Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	62
VIII	68
PENUTUP.....	68

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN NANGGUNG
TAHUN 2018-2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perencanaan perangkat daerah merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah berdasarkan urusan, bidang urusan atau unsur. Salah satu bagian dari perencanaan adalah perencanaan perangkat daerah, dimana perangkat daerah wajib menyusun rencana lima tahunan dan rencana tahunan. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun selama masa periode kepemimpinan kepala daerah terpilih.

Terdapat 72 (tujuh puluh dua) Perangkat Daerah se-Kabupaten Bogor yang telah menyusun Renstra periode tahun 2018-2023, dan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 tanggal 28 Juni 2019. Keseluruhan rencana program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah tersebut telah terimplementasi untuk tahun 2019-2020.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 menjadi bagian integral pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023. Sebagai penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Seiring dengan perjalanan pelaksanaan seluruh perencanaan pembangunan, baik perencanaan daerah maupun perangkat daerah, diawali dari akhir tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2020, terjadi perubahan-perubahan kebijakan nasional dan kasus

pandemi covid-19 yang berkonsekuensi pada perlunya daerah melakukan perubahan pada dokumen RPJMD, serta perlunya perangkat daerah melakukan perubahan pada Renstra. Dengan demikian, bersamaan dengan dilakukannya perubahan pada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, dilakukan pula perubahan pada Renstra Perangkat Daerah tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra Kecamatan Nanggung disusun dengan berkoordinasi, bersinergi dan berharmonisasi dengan Bappedalitbang dan pemangku kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan bidang urusan dan unsur. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah berlaku ***mutatis mutandis*** sebagaimana penyusunan Renstra, mulai dari tahapan persiapan hingga penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 mengikuti dasar hukum perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

A. Syarat Perubahan

Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, **Pasal 342** yang berbunyi :

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan

tatacara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan menteri ini; dan c. terjadi perubahan yang mendasar

- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan **Perubahan Renstra Perangkat Daerah.**

B. Faktor Pendorong Perubahan

Faktor pendorong perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 sekaligus Perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun 2018-2023 adalah :

1. Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
2. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. PP No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Yirus Dt.Sease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nastonal.
4. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
5. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6. Permendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Kepmendagri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

C. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Nanggung dilakukan karena beberapa sebab, yaitu :

1. Sebagai dampak adanya perubahan dalam program dan kegiatan perangkat daerah berkonsekuensi pada terjadinya perubahan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah
2. Terbitnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perubahan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

1.3 Tujuan

Tujuan disusunnya pedoman penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Nanggung tahun 2018-2023 adalah :

1. Dasar Penyusunan Renja Perangkat Daerah Hingga Tahun 2023
2. Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan Nanggung

1.4 Sistematika

Dokumen Perubahan Renstra PD tahun 2018-2023 disusun dengan memedomani sistematika yang telah ditetapkan dalam Pasal 111 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
3. Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;

4. Tujuan dan sasaran;
5. Strategi dan arah kebijakan;
6. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
7. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
8. Penutup.

Adapun uraian mengenai masing-masing sistematika, dijabarkan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : Tujuan dan Sasaran

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI : Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan

BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII : Penutup

BAB II

Gambaran Pelayanan Kecamatan Nanggung

Kecamatan Nanggung merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bogor yang memiliki luas 13.224,229 Ha dengan ketinggian 800 m DPL. dengan suhu maksimum 31 C dan minimum 15 C serta curah hujan rata-rata antara 266,38 mm, Secara administrasi Kecamatan Nanggung mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kecamatan Leuwisadeng
 - Sebelah selatan : Kabupaten Sukabumi
 - Sebelah Barat :Kecamatan Sukajaya, dan Cigudeg
 - Sebelah Timur :Kecamatan Leuwiliang dan Leuwisadeng
- Adapun jarak Kecamatan Nanggung ke Ibu Kota Kabupaten Bogor, Ibu Kota Provinsi dan Ibu Kota Negara adalah sebagai berikut:

1. Ibu Kota Kabupaten Bogor : 60 km
2. Ibu Kota Provinsi Jawa barat : 240 km
3. Ibu Kota Negara : 80 km

Jumlah Penduduk

Kecamatan Nanggung Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	2018	42,503	38,378	80,881
2.	2019	44,568	38,543	83,111
3.	2020	44,972	41,577	86,549

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan merupakan unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan,

pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan wewenang.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 tahun 2020 Pasal 8 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum Kecamatan;
- b) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- g) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unsur Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- h) Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati berupa pelayanan perizinan dan nonperizinan serta tugas perbantuan;
- i) Pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang.
- j) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

1. CAMAT

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau kelurahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan wewenang.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretariat mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Kecamatan;
- b. Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Kecamatan;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data Kecamatan;
- d. Pengelolaan keuangan Kecamatan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

A. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan data, pengoordinasian penyusunan program dan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Kecamatan;
- b. Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data Kecamatan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
- d. Pengelolaan penyusunan anggaran Kecamatan;
- e. Penatausahaan keuangan Kecamatan;
- f. Penyusunan pelaporan keuangan Kecamatan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Kecamatan, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Kecamatan;
- b. Pengelolaan barang/jasa Kecamatan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Kecamatan;
- d. Pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Kecamatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam melaksanakan menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pemerintahan. Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan koordinasi/sinergi perencanaan kegiatan tata pemerintahan, pertanahan, administrasi kependudukan serta instansi vertikal terkait;
- b) Penyiapan bahan pengoordinasian tata pemerintahan, pertanahan, administrasi kependudukan serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- c) Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- d) Pelaksanaan evaluasi kelurahan;
- e) Pelaksanaan tugas di bidang pertanahan;
- f) Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- g) Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- h) Pelaksanaan verifikasi administrasi permohonan perizinan dan nonperizinan;
- i) Penyusunan dan inventarisasi seluruh data perizinan dan non perizinan;
- j) Pemrosesan berkas permohonan dan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan;
- k) Fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan;
- l) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;

- m) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Pemerintahan; dan
- n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Bidang Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan koordinasi/sinergi perencanaan kesatuan bangsa dan politik, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran dan instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- b) Penyiapan bahan pengoordinasian kesatuan bangsa dan politik, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran dan instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- c) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- d) Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya;
- e) Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f) Fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal ketentraman dan ketertiban umum, informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta penyelamatan dan evakuasi korban.
- g) Pelaksanaan sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- h) Pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

- i) Penanganan konflik sosial;
- j) Pengembangan kehidupan demokrasi;
- k) Fasilitasi pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- l) Penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- m) Pengkoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- n) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- o) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

5. SEKSI PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan perekonomian dan pembangunan, Bidang Perekonomian mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi/sinergi perencanaan kegiatan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah pangan, perhubungan, komunikasi dan informatika, perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perindustrian dan transmigrasi serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian kegiatan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah pangan, perhubungan, komunikasi dan informatika, perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perindustrian dan transmigrasi serta dan instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;

- c. Pelaksanaan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- d. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- e. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
- f. Pengoordinasian dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
- h. Fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
- i. Fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- j. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
- k. Pelaksanaan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

6. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan program pemberdayaan masyarakat dan urusan sosial. . Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyediaan bahan koordinasi/sinergi perencanaan pemberdayaan masyarakat, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan sosial, serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;

- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pemberdayaan masyarakat, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan sosial, serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan pemberdayaan desa dan/atau kelurahan;
- d. Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan sosial, serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- e. Fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti dan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.


7. SEKSI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN.

Seksi pendidikan dan kesehatan mempunyai tugas membantu kepada camat dalam melaksanakan pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan, Seksi Pelayanan pendidikan dan kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi/sinergi perencanaan kegiatan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan dan kearsipan serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian kegiatan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga,

- perpustakaan dan kearsipan serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- c. Fasilitasi pembinaan program pendidikan dan kesehatan masyarakat;
 - d. Fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
 - e. Fasilitasi pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;
 - f. Pembinaan kegiatan kepramukaan;
 - g. Pengoordinasian program wajib belajar pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah;
 - h. Fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan;
 - i. Fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan ibu bersalin dan kesehatan bayi baru lahir;
 - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Gambar : Peraturan Bupati Bogor

2.2 Sumber Daya Kecamatan Nanggung

Sumber Daya manusia (SDM) di Kecamatan Nanggung sampai dengan 31 Desember 2020,

Sumber daya Perangkat Daerah sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan organisasi. Adapun sumber daya yang dimiliki Kecamatan Nanggung yaitu:

2.1.1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kecamatan Nanggung sebanyak 40 orang yang terdiri dari PNS, Tenaga honorer dan tenaga Kerja Outsourcing Untuk selengkapnya dapat dilihat table berikut :

Tabel Jumlah Pegawai Kecamatan Nanggung

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS KECAMATAN	17	42,50
2.	PNS SEKDES	-	-
3.	TENAGA KONTRAK	-	-
4.	TENAGA KERJA OUTSOURCING	23	57,50
	JUMLAH	40	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Kecamatan Nanggung masih ada yang belum diangkat menjadi pegawai negeri yaitu tenaga kerja outsourcing Sehingga penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada PNS, sebanyak 17 orang.

2.1.1.1. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Perda nomor 72 tahun 2016 tentang SOTK Kecamatan, maka pengisian formasi jabatan struktural di Kecamatan Nanggung terdiri dari eselon III dan IV yaitu sebanyak 9 orang. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel Jumlah PNS Kecamatan Nanggung yang menduduki Jabatan dan Staf, tahun 2020

NO	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon IIIa	1	5,88
2.	Eselon IIIb	1	5,88
3.	Eselon Iva	5	29,41
4	Esolon Ivb	2	11,76
5	Staf / Pelaksana	8	47,06
6	Sekdes	-	-
	Jumlah	17	100

2.1.1.2. Jumlah SDM Kecamatan Nanggung berdasarkan Golongan/ Pangkat

Dari 17 jumlah PNS yang ada di Kecamatan Nanggung terdapat 60,00% pegawai yang berstatus golongan III, golongan II terdapat 88,88% sedangkan golongan IV sebanyak 11,11%. Selengkapnya dapat dilihat Table berikut :

Tabel Jumlah PNS Kecamatan Nanggung Berdasarkan Golongan tahun 2020

NO	Golongan	Jumlah (orang)	%
1.	IV	3	17,65
2.	III	6	35,29
3.	II	8	47,06
	Jumlah	17	100

2.1.1.3. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Kecamatan Nanggung yang ada, maka status pendidikan dengan SLTA lebih mendominasi, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat Sarjana Muda/D3, SLTP dan SD. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel Jumlah PNS Kecamatan Nanggung berdasarkan Pendidikan tahun 2020.

NO	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	(S2)	3	17,65
2.	Strata-1 (S1)	6	35,29
3.	Sarjana Muda/ D3		
4.	SLTA/SMK	8	47,06
5.	SLTP	-	-
6.	SD	-	-
	Jumlah	17	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa tenaga di Kecamatan Nanggung 52.94% tenaga dengan klasifikasi Sarmud, sarjana dan magister

sedangkan untuk tingkat SLTA/SMK 47.06% Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Nanggung umumnya tingkat SLTA/SMK, sehingga produk pelayanan umum kepada masyarakat yang dihasilkan menjadi lebih baik.

2.1.1.4. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kesarjanaan

Tabel Jumlah pegawai Kecamatan Nanggung berdasarkan kesarjanaan

NO	KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU	JUMLAH (orang)
A.	MAGISTER (S2)	
	1. Managemen	4
	2. Hukum	
	3. Ekonomi	
NO	KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU	JUMLAH (orang)
B.	SARJANA ;	
	1. Administrasi	3
	2. Sekretaris	-
	3. Sosial	2
	Jumlah	9

Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisipilnan ilmu pegawai yang ada di Kecamatan Nanggung menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam perumusan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bogor. Dengan demikian diharapkan kompetensi kedisiplinan ilmu yang ada menjadikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bogor semakin berkualitas.

2.1.1.5. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan

Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di Kecamatan Nanggung, yang sudah mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari 17 pegawai Kecamatan Nanggung terdapat 22,22 %

yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM III atau sejenisnya, sedangkan jenis penjenjangan PIM IV atau sejenisnya sebesar 77,78 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel III.6.

Tabel Jumlah pegawai Kecamatan Nanggung yang mengikuti penjenjangan

NO	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Spama/Diklat PIM III	2	25,00
2.	Adum/Diklat PIM IV	7	75,00
	Jumlah	9	100

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Nanggung

Menguraikan tingkat capaian kinerja Kecamatan Nanggung berdasarkan :

- a. Target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan (tahun 2019-2020),
- b. Capaian program-program yang telah dilaksanakan (2019-2020) dengan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Renstra Tahun 2018-2023

Kinerja pelayanan perangkat daerah disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana terlampir yg sudah dilaksanakan

TABEL 2.1 A
KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2020

URUSAN / UNSUR : KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN / UNSUR : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NANGGUNG

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI		RASIO CAPAIAN (%)	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6/4)*100	9 = (7/5)*100
	2019							
	TUJUAN							
	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	62		74.11		120	-
	SASARAN							
	Tingkat Pelayanan yang akuntabel	%	100					
	Tingkat Koordinasi	%	100					

	OUTCOME							
	2019							
	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	7		7		100	
	Koordinasi penjangkaran aspirasi masyarakat	Kegiatan	3		3		100	
	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	14		14		100	
	Pembinaan Oleh Kecamatan	Kegiatan	3		3		100	
	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	13		13		100	
	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	2		2		100	
	Terwujudnya Pertanggungjawaban	Kegiatan	8		8		100	

Kinerja dan Keuangan SKPD							
2020							
TUJUAN							
Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%		75		80.05		107
SASARAN							
Persentase Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%		64		83.93		131.14
Tingkat pelaksanaan terhadap perencanaan desa/kelurahan	%		100		98.55		98.55
Tingkat pelaporan yang tepat waktu, anggaran dan tepat sasaran	%		100		82.67		82.67
OUTCOME							
Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%		100		100		100

	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%		100		100		100
	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%		100		100		100
	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%		100		88		88

- 1) Target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan (tahun 2019-2020), dengan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Renstra Tahun 2018-2023. menurut informasi sebagai berikut :
 - a) Indikator Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Nanggung Tahun 2019 terdiri dari 1 Indikator Tujuan dan 2 Indikator Sasaran dengan Target Kinerja 72% rata- rata realisasi capaian kinerja pelayanan sebesar 79,78%;
 - b) Indikator Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Nanggung Tahun 2020 terdiri dari 1 Indikator Tujuan dan 3 Indikator Sasaran dengan Target Kinerja 75% rata- rata realisasi capaian kinerja pelayanan sebesar 80,81%;
 - c) Target pelayanan perangkat daerah sampai dengan tahun 2020 hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah pemanfaatan anggaran sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan pada renstra, dukungan pemangku kepentingan/ stakeholders terkait, peran serta masyarakat/ kelompok masyarakat/ desa dalam melaksanakan kegiatan serta kesediaan SDM dan sarana prasarana yang mendukung dalam hal pelaksanaan kegiatan;
 - d) Permasalahan dari kinerja pelayanan perangkat daerah antara lain; SDA PD, sarana dan prasarana PD, kepadatan penduduk, dukungan/kontribusi pemangku kepentingan/ stakeholders/ Desa dan jumlah perusahaan/ pelaku usaha;
 - e) Permasalahan dari kinerja pelayanan perangkat daerah antara lain: keterbatasan kewenangan kecamatan, tingkat keahlian SDA PD, Kondisi sarana dan prasarana PD, kondisi sarana dan prasarana PD, Tingkat pengetahuan penduduk terkait administrasi kependudukan, tingkat pengetahuan penduduk/desa/ perusahaan/ pelaku usaha terkait PERDA/ PERBUP yang berlaku.

- 2) Tingkat capaian anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Nanggung periode sebelumnya 2019-2020, diperoleh informasi sebagai berikut :
- a) Rasio antara realisasi dan anggaran pada Renstra Perangkat Daerah Bersumber pada Evaluasi kinerja tahun 2019 dapat dikatakan baik rata-rata Realisasi anggaran dapat Predikat baik karena bernilai $95,75 > 50$ di tahun 2020 $98,99 > 50$ sehingga dapat dikatakan bahwa tiap tahunnya realisasi kecamatan Nanggung mendapatkan kenaikan dari tahun ke tahun;
 - b) Faktor - faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah Kecamatan Nanggung yaitu kualitas SDA yang dioptimalkan, prosedur/mekanisme pencairan anggaran yang terjadwal dan diverifikasi secara rutin dan progres pelaksanaan program yang di evaluasi secara rutin;
 - c) Tidak terdapat potensi pendanaan pelayanan perangkat daerah karena di danai APBD;
 - d) Permasalahan pendanaan pelayanan perangkat daerah anggaran yang dibiayai oleh APBD belum optimal untuk mendukung pelayanan perangkat daerah;

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Nanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki factor factor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan, amun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternative yang terbaik dalam menghadapi setiap hambatan yang ada, adapun tantangan yang harus dihadapi serta peluang yang ada pada Kecamatan Nanggung adalah:

1. Tantangan

- a) Tuntutan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan

- b) Wilayah Kecamatan Nanggung termasuk daerah rawan Bencana

2. Peluang

- a) Kerjasama dan Koordinasi antar stakeholder sehingga masyarakat mendapat pelayanan yang berkualitas
- b) Potensi Wisata di Wilayah Kecamatan Nanggung

Tantangan dan peluang pengembangan ini juga dijabarkan sebagai hasil analisis terhadap dampak pandemi covid-19 terhadap kinerja pelayanan perangkat daerah. Gambaran tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah disajikan dalam tabel 2.2 sebagaimana terlampir;

TABEL 2.2
TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TAHUN 2023

NO	TANTANGAN	PELUANG PENGEMBANGAN
1.	Tuntutan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan	Kerjasama dan Koordinasi antar stakeholder sehingga masyarakat mendapat pelayanan yang berkualitas
2.	Wilayah Kecamatan Nanggung termasuk daerah rawan Bencana	Potensi Wisata di Wilayah Kecamatan Nanggung

Catatan

Tantangan dan peluang yang dicantumkan adalah berdasarkan hasil analisis sebagaimana tercantum dalam pedoman

BAB III

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Nanggung

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya yang ditargetkan dengan kondisi yang nyata (keadaan belum sesuai dengan yang diharapkan). Permasalahan Kecamatan Nanggung dapat diidentifikasi dengan membandingkan antara target kinerja RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Nanggung dengan kondisi kenyataan yang sudah terlaksana/berjalan. Oleh karena itu permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Nanggung yaitu: Belum terpenuhinya dengan baik kebutuhan koordinasi antar pimpinan ditingkat Kecamatan; belum optimalnya pelayanan kelembagaan kecamatan; belum terpenuhinya dengan baik kebutuhan koordinasi kecamatan dengan perangkat daerah dan belum optimalnya pengelolaan kesekretariatan.

Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang penyelenggaraan pelayanan berhubung secara langsung dengan masyarakat, dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat harus mewujudkan kualitas sebagai tolak ukur terselenggaranya tata elola pemerintah yang baik, akan tetapi kualitas penyelenggaraan pelayanan di kecamatan masih belum optimal, hal ini disebabkan oleh terbatasnya jumlah aparatur (SDA) di kecamatan, belum optimalnya kompetensi (SDA) Kecamatan, sarana dan prasarana

yang belum memadai dan kurangnya perhatian dari pemerintah kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur kecamatan.

Faktor faktor masalah yang menyebabkan/empengaruhi belum optimalnya kualitas pelayanan di Kecamatan Nanggung dapat dilihat dari table 3.1 berikut:

KERTAS KERJA 3.1
PERUMUSAN PERMASALAHAN, ISU STRATEGIS, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan Kecamatan Nanggung	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Belum Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Belum Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			Penguatan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
Belum Optimalnya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana			Penguatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			

		Pelayanan Umum		
		Belum Optimalnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Peningkatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Belum Optimalnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Penguatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		Belum Optimalnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
	Belum optimalnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Belum Optimalnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman	Optimalisasi koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Penguatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

		dan Ketertiban Umum		
		Belum Optimalnya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Penguatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	Belum optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Penguatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Belum Optimalnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Optimalisasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Peningkatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

			Pemerintahan Desa			
--	--	--	----------------------	--	--	--

Hasil pemetaan permasalahan pelayanan perangkat daerah Kecamatan Nanggung pada table 3.1 dipengaruhi oleh beberapa factor, anantara lain:

1. Faktor Pendorong
 - a) Tugas fungsi yang jelas;
 - b) Peraturan yang Jelas.
2. Faktor Penghambat
 - a. Keterbatasan SDA;
 - b. Keterbatasan sarana dan prasarana;
 - c. Keterbatasan Biaya;
 - d. Keterbatasan Pendidikan;
 - e. Keterbatasan wewenang camat.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Berdasarkan komitmen Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta hasil analisis permasalahan dan isu strategis kabupaten bogor yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun kedepan, maka untuk memajukan Kabupaten Bogor kedepan ditetapkan visi RPJMD Kabupaten Bogor periode 2018-2023 adalah sebagai berikut;

“ TERWUJUDNYA KABUPATEN BOGOR TERMAJU, NYAMAN DAN BERKEADABAN”

Dalam rangka pencapaian visi yang telah di tetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang serta tantangan

kedepan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki maka ditetapkan lima misi sebagai berikut;

1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik;
4. Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkualitas dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan Kesalehan amal.

3.3 Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jabar

Telaah terhadap Renstra K/L dan renstra PD Provinsi Jawa Barat tidak dilakukan dalam penyusunan renstra kecamatan Nanggung karena renstra tidak memiliki keterkaitan dengan K/L apapun Provinsi Jawa Barat secara langsung, hal ini berdasarkan oleh peraturan pemerintah republik indonesia nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan pasal 33 bsgisn evaluasi kecamatan dan kelurahan poin 2 yang berbunyi Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan oleh bupati/wakil kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan tembusan kepada menteri. Oleh karena itu kecamatan tidak mendapat mandatori dengan K/L ataupun provinsi jawa barat secara langsung sebab Kecamatan bertanggungjawab hanya kepada Bupati.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Perubahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam menjalankan tugasnya kecamatan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2016-2036, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan:

- a) Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian Building Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi;
- b) Meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan;
- c) Tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa–desa potensial;
- d) Pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur); dan
- e) Terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota.

Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan 2 (dua) kebijakan pengembangan, yakni:

- 1) Kebijakan Pengembangan Struktur ruang Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi :

- a. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan;
 - b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah.
- 2) Kebijakan pengembangan pola ruang Kebijakan pengembangan pola ruang meliputi :
- a. Kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. Kebijakan pengembangan kawasan strategis, yang meliputi : pengembangan kawasan strategis Puncak sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien; pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong perkembangan kawasan; pengembangan kawasan strategis pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi sistem jaringan.

Strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah meliputi:

- a) Strategi pengembangan struktur ruang wilayah;

- b) Strategi pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan;
- c) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan;
- d) Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah;
- e) Strategi pengembangan pola ruang wilayah;
- f) Strategi penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumberdaya alam lainnya.

Dikarenakan Kecamatan hanya sebagai lokasi fokus (Lokus) pelaksanaan program dan kegiatan PD Pengampu pelaksana kebijakan RTRW dan KLHS, oleh karena itu Telaah RTRW dan KLHS pada Renstra Kecamatan Nanggung tidak dilakukan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang di prioritaskan selama lima tahun ke depan (2018-2023) untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

Kekuatan (S) :

- 1) Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- 2) Adanya dukungan dan komitmen antara atasan dan bawahan;
- 3) Adanya dukungan dana operasional penunjang kegiatan;

- 4) Terlaksananya kegiatan Briefing staff, rapat koordinasi muspika, UPT/Instansi dan kepala Desa serta Minggon di Tingkat Kecamatan.

Kelemahan (W)

- a. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
- b. Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat
- c. Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi, pembinaan, pelayanan dan pelaksanaan lainnya
- d. Masih adanya penduduk miskin dan pengangguran
- e. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas infrastruktur
- f. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di kecamatan
- g. Rentannya kerusakan lingkungan akibat alih fungsi banjir dan longsor
- h. Belum optimalnya etos kerja pegawai, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai
- i. Belum sinergisnya koordninsi antara Pemerintahan Kecamatan dan Desa

1. Lingkungan Eksternal

Peluang (O)

- a. Citra dan nilai kecamatan sebagai daerah pertanian

- b. Budaya politik masyarakat yang bersifat partisipatif cukup berperan mempengaruhi semakin tingginya tuntutan masyarakat untuk mengembangkan wilayah
- c. Adanya hubungan kemasyarakatan yang terjalin cukup baik, mempengaruhi situasi yang kondusif

Ancaman (T)

- a. Ketidakstabilan situasi perekonomian di tingkat nasional dan regional
- b. Menurunnya daya beli masyarakat yang berakibat kepada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.
- c. Rentannya kerusakan lingkungan akibat alih fungsi longsor dan banjir
- d. Tingkat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi

Oleh karena itu isu isu strategi dari permasalahan tersebut antara lain; peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing; pengelolaan dan pelestarian budaya daerah; peningkatan pelayanan kesehatan; peningkatan pelayanan pendidikan pengelolaan kebencanaan; peningkatan ketentraman dan ketertiban umum; reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan pelayanan public, berdasarkan kewenangan kecamatan dan hasil pembahasan pada forum perangkat daerah maka dapat dirumuskan 1 isu strategis daerah Kecamatan Nanggung, yaitu peningkatan pelayanan publik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan perangkat daerah mengacu pada sasaran kepala daerah, tujuan merupakan kondisi lima tahunan yang akan dicapai oleh Kepala Perangkat Daerah berupa dampak dan impact tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus mendapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis setiap perangkat daerah, tujuan perangkat daerah harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi setiap perangkat daerah. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor akan mengetahui hal hal yang harus dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran perangkat daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk jangka waktu 1 tahun. Sasaran merupakan impact dampak yang ingin di capai oleh perangkat daerah yang dihitung dari tahun ke tahun, penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran kurun waktu 5 tahun mendatang Kecamatan Nanggung (2018-2023) berdasarkan visi, misi, dan mengacu serta

menyelaraskan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 4.1 :

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

URUSAN / UNSUR : KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN / UNSUR : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NANGGUNG

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
	Tahun 2019-2020								
1	Tata kelola pemerintahan yang baik,bersih,efektif,dan terpercaya		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	75	75			
		Kinerja Kecamatan Transparan, Akuntabel dan efisien	Persentase Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	62	64			
			Tingkat pelaksanaan terhadap perencanaan desa/keluarahan	%	100	100			
			Tingkat pelaporan yang tepat waktu,anggaran dan tepat sasaran	%	100	100			

	Tahun 2021-2023								
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan Yang Transparan, Akuntabel dan Efisien		Nilai Evaluasi Kecamatan				78	81	84
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan	Persentase jenis pelayanan				100	100	100
		Meningkatnya Pembinaan Kecamatan	Tingkat Pelaporan yang Tepat Waktu, Anggaran dan tepat sasaran				80	80	80

4.1 Tujuan

Tujuan renstra perangkat daerah kecamatan Nanggung merupakan turunan dari sasaran RPJMD, artinya sasaran kepala daerah menjadi tujuan kepala perangkat daerah, tujuan renstra perangkat daerah Kecamatan Nanggung adalah

***“Meningkatnya Kinerja Kecamatan Yang Transparan,
Akuntabel dan Efisien”***

Indikator tujuan renstra perangkat daerah Kecamatan Nanggung adalah :

“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”

Data dari kuesioner kepuasan masyarakat (*kuesioner dari bagian organisasi SETDA Kabupaten Bogor*) sebagai data sekunder perhitungan.

4.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan, adapun sasaran renstra perangkat daerah Kecamatan Nanggung dan indikator sasarnya adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi

Kecamatan

2. Meningkatnya Pembinaan Kecamatan

Indikator Sasaran:

1. Persentase Kepuasan Masyarakat Kecamatan

2. Tingkat Pelaksanaan Terhadap perencanaan Desa/

Kelurahan

***3. Tingkat Pelaporan yang Tepat Waktu, Anggaran dan
tepat sasaran***

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/ pegangan/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan Tujuan, Sasaran, serta Visi dan Misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004.

Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.

A. STRATEGI

1. Optimalisasi Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan;
2. Optimalisasi kinerja Kecamatan;
3. Optimalisasi koordinasi kegiatan SKPD

B. ARAH KEBIJAKAN

1. Penguatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Tingkat Kecamatan (Forkopimka);
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan kelembagaan kecamatan;
3. Peningkatan kualitas fasilitasi kegiatan Perangkat Daerah

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan di tuangkan dalam Tabel 5.1 dibawah:

TABEL 5.1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

URUSAN / UNSUR : KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN / UNSUR : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NANGGUNG

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban
Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tahun 2019-2020			
Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, dan terpercaya	Kinerja Kecamatan Transparan, Akuntabel dan efisien	Optimalisasi Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Penguatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Tingkat Kecamatan (Forkopimka)
		Optimalisasi kinerja Kecamatan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kelembagaan kecamatan
		Optimalisasi koordinasi kegiatan SKPD	Meningkatkan kualitas fasilitasi kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2021-2023			

Meningkatnya Kinerja Kecamatan Yang Transparan, Akuntabel dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan	Optimalisasi Fasilitas Tugas Umum Pemerintahan	Penguatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Tingkat Kecamatan (Forkopimka)
	Meningkatnya Pembinaan Kecamatan	Optimalisasi kinerja Kecamatan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan kelembagaan kecamatan
		Optimalisasi koordinasi kegiatan SKPD	Peningkatan kualitas fasilitas kegiatan Perangkat Daerah

BAB VI

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan

2019 tbale 7.2 2020 7.3 21-23 7.4 di rpjmd

2021 P unduh renja p di sipd

2022 unduh renja 2022 di sipd dan lihat rpjmd tabel 7.4

2023 buka di rpjmd tabel 7.4 ambil patokan uang2 programnya

Buat tabel 8 kolom

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
	Program					
	Kegiatan					
	Subkegiatan					

Narasikan tabel diatas

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Renstra Kecamatan Nanggung Menguraikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif. perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra memedomani ketentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam KMDN Nomor 50 Tahun 2020 untuk tahun 2021-2023. Adapun program dan kegiatan tahun 2019-2020 sesuai dengan yang telah tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Telah disusun Program dan Kegiatan untuk jangka waktu lima tahunan. Table 6.1a dan Tabel 6.1b menyajikan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Sebagaimana Terlampir:

Pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Nanggung tahun 2018-2023, terdapat perbedaan nomenklatur nama program dan kegiatan, hal ini dikarenakan menggunakan 2 RPJMD. Pada tahun 2019 masih menggunakan nomenklatur nama program dan kegiatan pada RPJMD tahun 2018-2019, sedangkan untuk tahun 2020-2023 menggunakan nomenklatur nama program dan kegiatan pada RPJMD tahun 2018-2023.

6.1 Program

Uraian Nomenklatur Nama Program renstra perangkat daerah Kecamatan Nanggung Tahun 2018-2023 disajikan pada tabel 6.3 sebagai berikut :

Tabel 6.3 Nomenklatur Nama Program Renstra PD Kecamatan Nanggung Tahun 2018-2023

NO	Nama Program		Keterangan
	2019	2020-2023	
I.	Program Utama		
1.	Program Fasilitasi urusan Umum	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintah	
2.	Program Peningkatan kinerja Kecamatan	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	
3.	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Program Fasilitasi Kegiatan Perangkat Daerah	
4.	Program Penjaringan aspirasi masyarakat		
II.	Program Penunjang		
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan administrasi umum kepegawaian, keuangan dan pelaporan perangkat daerah	
2.	Program Peningkatan sarana dan prasana aparatur		
3.	Program disiplin aparatur		
4.	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		

Adapun uraian tentang Program, capaian program indikator program dan target 5 tahunan yang menjadi penjabaran strategi Kecamatan Nanggung adalah sebagaiberikut:

1. Program Fasilitasi urusan Umum Program ini berlaku hanya berlaku pada tahun 2019 karena pada tahun 2020-2023 nomenklatur nama program ini sudah tidak berlaku berdasarkan pedoman RPJMD 2018-2023.
2. Program Peningkatan kinerja Kecamatan Program ini berlaku hanya berlaku pada tahun 2019 karena pada tahun 2020-2023 nomenklatur nama program ini sudah tidak berlaku berdasarkan pedoman RPJMD 2018-2023.
3. Program Pembinaan Desa/Kelurahan Program ini berlaku hanya berlaku pada tahun 2019 karena pada tahun 2020-2023 nomenklatur nama program ini sudah tidak berlaku berdasarkan pedoman RPJMD 2018-2023.
4. Program Penjaringan aspirasi masyarakat Program ini berlaku hanya berlaku pada tahun 2019 karena pada tahun 2020-2023 nomenklatur nama program ini sudah tidak berlaku berdasarkan pedoman RPJMD 2018-2023.
5. Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintah Program ini berlaku pada tahun 2020-2023 berdasarkan pedoman RPJMD 2018-2023.
6. Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Program ini berlaku pada tahun 2020-2023 berdasarkan pedoman RPJMD 2018-2023.
7. Program Fasilitasi Kegiatan Perangkat Daerah Program ini berlaku pada tahun 2020-2023 berdasarkan pedoman RPJMD 2018-2023.

8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini berlaku hanya berlaku pada tahun 2019 karena pada tahun 2020-2023 nomenklatur nama program ini sudah tidak berlaku berdasarkan pedoman RPJMD 2018-2023.
9. Program Peningkatan sarana dan prasana aparatur Program ini berlaku hanya berlaku pada tahun 2019 karena pada tahun 2020-2023 nomenklatur nama program ini sudah tidak berlaku berdasarkan pedoman RPJMD 2018-2023.
10. Program disiplin aparatur Program ini berlaku hanya berlaku pada tahun 2019 karena pada tahun 2020-2023 nomenklatur nama program ini sudah tidak berlaku berdasarkan pedoman RPJMD 2018-2023.
11. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program ini berlaku hanya berlaku pada tahun 2019 karena pada tahun 2020-2023 nomenklatur nama program ini sudah tidak berlaku berdasarkan pedoman RPJMD 2018-2023.
12. Program Pelayanan administrasi umum kepegawaian, keuangan dan pelaporan perangkat daerah
Program ini berlaku pada tahun 2020-2023 berdasarkan pedoman RPJMD 2018-2023

6.2 Kegiatan

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan jelas kelompok anggarannya.

Uraian Nomenklatur kegiatan renstra perangkat daerah kecamatan Nanggung tahun 2018-2023 disajikan pada tabel 6.4 sebagaiberikut:

**Tabel 6.4 Nomenklatur nama Kegiatan Renstra Kecamatan
Nanggung 2018-2023**

No	Nama Program		Ket
	2019	2020-2023	
A.	Kegiatan Utama		
1.	Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Penyelenggaraan forum Fasilitasi pimpinan daerah di tingkat kecamatan	
	Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran	Penyelenggaraan forum Fasilitasi pimpinan daerah di tingkat kecamatan	
	Penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan	Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	
	Penyelenggaraan hari – hari besar nasional/daerah kecamatan	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	
	Penyusunan monografi kecamatan	Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	
	Penataan administrasi pertanahan	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	
	Pembinaan Masalah Sosial	Fasilitasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
	Penyelenggaraan administrasi kependudukan	Fasilitasi Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	
	Pembinaan dan pengawasan wajib belajar pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah	Fasilitasi Perangkat Daerah Bidang Ketentraman dan Ketertiban	
	Penyelenggaraan lomba-lomba tingkat kecamatan,kabupaten,provinsi dan nasional	Fasilitasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
	Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Fasilitasi Perangkat Daerah Bidang Pelayanan	
	Pembinaan Pelaksanaan,pengawasan,dan		

	pengendalian perekonomian serta pembangunan		
	Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam perekonomian		

	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya alam		
	Pembinaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan		
	Pembinaan pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat		
	Pemanfaatan lahan pekarangan dan pengembangan konsumsi pangan		
	Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan		
	Pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana		
	Pembinaan administrasi pemerintahan desa/kelurahan		
	Pembinaan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa		
	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan		
	Penyelenggaraan rapat minggon kecamatan		
	Penyelenggaraan saba desa/kelurahan		
B	Kegiatan Penunjang		
	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyediaan alat tulis kantor	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyusunan Pelaporan Keuangan	
	Penyediaan logistik kantor	Penyusunan Perencanaan Anggaran	
	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	
	Penyediaan pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD	Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian	Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Perangkat Daerah	
	Penyediaan pelayanan administrasi barang	Pengelolaan Keamanan Kantor	
	Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	Pengelolaan Kebersihan Kantor	
	Pemeliharaan berkala rumah dinas	Pengelolaan Legalitas Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Serbaguna	Revitalisasi Gedung Kantor	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	

	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi	
	Penyusunan perencanaan anggaran	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	
	Penatausahaan Keuangan SKPD	Pengelolaan Legalitas kendaraan dinas/operasional/jabatan	

	Publikasi kinerja SKPD	Penyediaan makan dan minum	
	Penyusunan Renja SKPD		
	Penyusunan Renstra SKPD		

BAB VII

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah alat ukur menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah, penetapan kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja tau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcome) dari kegiatan (output). indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambar secara langsung pencapaian sasaran renstra dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond, dan countinously improve (smart-c). penetapan indikator kinerja perangkat daerah Kecamatan Nanggung bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Nanggung. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian

yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode renstra dapat dicapai.

Indikator kinerja utama perangkat daerah Kecamatan Nanggung diperoleh berdasarkan rumus perhitungan indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Nanggung, berdasarkan hasil kuesioner yang disebar ke beberapa Masyarakat yang ada di Kecamatan Nanggung dan beberapa instansi terkait serta stakeholders terkait dengan satuan pion, sedangkan indikator perangkat daerah Kecamatan Nanggung diperoleh berdasarkan rumus perhitungan presentase dari jumlah kegiatan yang terlaksana untuk tahun 2018-2023 dibagi jumlah kegiatan yang tertera pada DPA tahun 2018-2023.

Indikator kinerja perangkat daerah Kecamatan Nanggung yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah dan indikator kinerja program yang dilaksanakan sebagaimana tabel 7.1 berikut :

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

URUSAN / UNSUR : KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN / UNSUR : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NANGGUNG

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL PERIODE RPJMD (2018)	SATUAN	TARGET					KONDISI AKHIR PERIODE (2023)
				2019	2020	2021	2022	2023	
	Indikator Tujuan PD								
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	n/a	%	75	75	80	85	90	
	Indikator Sasaran PD								
	Persentase Kepuasan Masyarakat Kecamatan	n/a	%	62	64	66	68	70	
	Tingkat Pelaksanaan Terhadap perencanaan Desa/ Kelurahan	n/a	%	100	100	100	100	100	
	Tingkat Pelaporan yang Tepat Waktu, Anggaran dan tepat sasaran	n/a	%	100	100	100	100	100	

	Indikator Outcome Program								
	2019								
	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum			8.00					
	Koordinasi penjangkauan aspirasi masyarakat			3.00					
	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik			16.00					
	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan			2.00					
	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran			12.00					
	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur			2.00					
	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur			1.00					
	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD			8.00					
	2020								
	TUJUAN								
	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan								
	SASARAN								
	Persentase Kepuasan Masyarakat Kecamatan								
	Tingkat pelaksanaan terhadap perencanaan desa/kelurahan								

	Tingkat pelaporan yang tepat waktu, anggaran dan tepat sasaran								
	Indikator Outcome Program								
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan				100	100	100	100	
	Persentase Pembinaan Oleh Kecamatan				100	100	100	100	
	Persentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD				100	100	100	100	
	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan				75	80	85	90	

VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Kecamatan Nanggung Bogor tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun untuk menjabarkan pelaksanaan Perubahan RPJMD sesuai tugas tugas fungsi Kecamatan Nanggung. Renstra Kecamatan Nanggung tahun 2018-2023 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi-misi Bupati Bogor Tahun 2018-2023. Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan kecamatan Nanggung dan menjadi pedoman bagi kecamatan Nanggung untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2018-2023; menyusun rencana kerja (RENJA) dan rencana Kerja anggaran (RKA) Kecamatan Nanggung; menyusun program kerja bagi pejabat eselon III,IV dan staff; penguatan peran stakeholder Kecamatan Nanggung maupun pemerintah kabupaten Bogor, serta merupakan dasar dalam evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan maupun lima tahunan Kecamatan Nanggung.

Untuk meningkat efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Nanggung tahun 2018-2023, maka Kecamatan Nanggung berkewajiban untuk melakukan upaya penyesuaian terhadap penjabaran tahun 2018-2023 kedalam rencana kerja (RENJA) Kecamatan Nanggung tahun 2022-2023. Kecamatan Nanggung juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra tahun 2018-2023.

Melalui Renstra ini, ingin diciptakan perencanaan pembangunan yang menjamin terwujudnya sinergitas,keterpaduan,

dan sinkronasi pembangunan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor 2018-2023. Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Nanggung tahun 2018-2023, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama pemangku kepentingan di Kecamatan Nanggung, dan sebagai dasar Evaluasi Laporan pelaksanaan atas kinerja kecamatan.

CAMAT NANGGUNG

AE SAEPULLOH SE.MA
Pembina IV/a
NIP. 197011221994033004